



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat:**
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknik Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknik Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
8. Tugas Teknik Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknik tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknik Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknik tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan

yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.

11. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional guna menghasilkan bibit ternak dan pakan ternak yang berkualitas.
12. UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang jasa pelayanan laboratorium maupun pelayanan klinik kesehatan hewan.
13. UPTD Inseminasi Buatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional guna memproduksi dan mendistribusikan straw semen beku dalam rangka menyediakan benih unggul untuk mendukung kegiatan inseminasi buatan.
14. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian laboratorium terhadap produk hewan dalam rangka penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD sebagai berikut:

- a. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak, dengan Kelas A;
- b. UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan, dengan Kelas A;
- c. UPTD Inseminasi Buatan, dengan Kelas A; dan
- d. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan Kelas A;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPTD berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya serta melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berada di bawah kewenangan Dinas.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi; dan
 - d. pelaksanaan administrasi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terdiri atas:
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengolahan Pakan Ternak;
 - 4. Seksi Pengelolaan Ternak Bibit; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Klinik Kesehatan Hewan;
 - 4. Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. UPTD Inseminasi Buatan terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengkajian dan Pemeliharaan;
 4. Seksi Produksi dan Distribusi; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Pengujian; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pembibitan ternak dan pakan ternak, pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan ternak;
 - d. pelaksanaan pengembangan hijauan pakan ternak;

- e. pelaksanaan penyusunan formula pakan ternak;
- f. pengujian terhadap bahan pakan ternak;
- g. pelaksanaan *recording* ternak;
- h. pelaksanaan pendampingan terhadap petani/kelompok tani;
- i. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pengolahan Pakan Ternak;
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Ternak Bibit; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/ laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan,

- pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat;
 - h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara;
 - i. pemutakhiran informasi publik dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;
 - j. penghimpunan peraturan perundang-undangan;
 - k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah;
 - l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas;
 - m. penghimpunan permasalahan;
 - n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
 - o. pelaksanaan penginformasian harga bibit ternak , hijauan Pakan Ternak dan pakan komplit/pakan jadi (*feed complete*), DOD, itik dara, telur tetas dan telur konsumsi;
 - p. pelaksanaan pelayanan pemesanan ternak, pemesanan hijauan pakan ternak, pemesanan DOD, telur tetas dan telur konsumsi;
 - q. pelaksanaan pembuatan standar operasional prosedur setiap kegiatan;
 - r. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi tentang pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - s. pelaksanaan penghimpunan data, penyusunan/ penyampaian laporan Perkembangan ternak secara periodik, bulanan, triwulan dan tahunan;
 - t. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - u. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - v. penyusunan laporan pelaksanaan; dan
 - w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pengolahan Pakan Ternak mempunyai tugas mengolah dan menyajikan data dan informasi pengolahan pakan dan hijauan pakan ternak, mengolah pakan dan hijauan pakan ternak unggulan, menganalisis bahan pakan ternak serta menjamin mutu pakan dan hijauan pakan ternak, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan pengolahan pakan dan hijauan pakan ternak serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengolahan pakan dan pakan ternak serta hijauan pakan ternak;
 - d. pelaksanaan pembuatan standar operasional prosedur untuk masing-masing kegiatan pengolahan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan ternak (sapi, kambing dan unggas);
 - f. pelayanan konsultasi dan konsolidasi pembuatan pakan ternak;
 - g. pelayanan konsultasi penggunaan bahan pakan ternak;
 - h. pembaharuan informasi harga pakan jadi/pakan komplit (*feed complete*) secara berkala;
 - i. pembaharuan informasi komposisi bahan pakan untuk setiap bahan pakan yang digunakan;
 - j. pembibitan dan pemeliharaan hijauan pakan ternak dan penangkaran beragam jenis/spesies hijauan pakan ternak yang berkualitas di kebun koleksi;
 - k. pemeliharaan mutu pakan dan hijauan pakan ternak;
 - l. pengawasan dan pengendalian pelayanan pengujian laboratorium pakan ternak;

- m. pembinaan terknis pengambilan, penyiapan dan penanganan sampel;
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- p. menghadiri rapat kedinasan; dan
- q. tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengelolaan Ternak Bibit

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Ternak Bibit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan perperiode bulanan, triwulan dan tahunan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan pengelolaan ternak bibit serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengelolaan Ternak Bibit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait standar ternak, prosedur pemeliharaan ternak dan prosedur penetasan telur guna menjamin mutu ternak;
 - c. pendampingan ke masyarakat dalam peningkatan mutu ternak;
 - d. penginformasian data recording ternak secara berkala;
 - e. penginformasian harga ternak;
 - f. pelaksanaan analisis pemeliharaan ternak dan penetasan telur yang tepat, guna menghasilkan ternak unggul;
 - g. pelaksanaan evaluasi prosedur pemeliharaan ternak;
 - h. pelaksanaan analisa dan evaluasi prosedur penetasan telur;
 - i. pelaksanaan penyortiran telur untuk ditetaskan;
 - j. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - k. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan laboratorium dan klinik kesehatan hewan, pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pengawasan dan pengendalian pelayanan pengujian laboratorium dan klinik kesehatan hewan;
 - c. pengkoordinasian teknis pengamatan penyakit hewan dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat;
 - d. pengkoordinasian teknis pengamatan penyakit hewan dengan puskesmas kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan teknis operasional laboratorium dan klinik kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan uji sampel laboratorium dan klinik kesehatan hewan;
 - g. pengendalian administrasi;
 - h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 12

Kepala UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Klinik Kesehatan Hewan;
- c. Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/ laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi;
 - f. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana;
 - g. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - h. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat;
 - i. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara;
 - j. pemutakhiran informasi publik dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;
 - k. penghimpunan peraturan perundang-undangan;
 - l. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah;
 - m. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas;
 - n. penghimpunan permasalahan;

- o. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
- p. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- q. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Klinik Kesehatan Hewan

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Klinik Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu tugas Kepala UPTD, menginventarisasi bahan untuk penyusunan program kerja, menyusun program kegiatan klinik kesehatan hewan, menyelenggarakan pelayanan klinik hewan, mengkoordinir staf klinik hewan, melakukan pemeriksaan klinis, mendiagnosa penyakit hewan, memberikan pengobatan dan sarana media kepada klien, mensosialisasikan peranan klinik kesehatan hewan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Klinik Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pelayanan pengobatan medis hewan;
 - c. pelayanan konsultasi kesehatan dan kesejahteraan hewan;
 - d. tindak lanjut laporan kasus penyakit dari masyarakat;
 - e. pelayanan vaksinasi HPR;
 - f. pelayanan vaksinasi hewan piara/kesayangan;
 - g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - h. pengesahan kartu vaksinasi hewan piara/kesayangan;
 - i. pengesahan surat hasil nekropsi untuk diagnosa penyebab kematian hewan;
 - j. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - k. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium, melakukan pemeriksaan spesimen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan surveilans penyakit hewan menular, menyusun prosedur tetap pemeriksaan laboratorium menurut jenis pemeriksaan dan mengacu kepada Balai Penyelidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah III Bandar Lampung, monitoring peralatan dan bahan kimia laboratorium dengan cara membuat buku rekaman alat dan agenda bahan kimia laboratorium, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan ke Balai Penyelidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah III Bandar Lampung dengan cara mengirimkan spesimen dari laboratorium dan klinik kesehatan hewan guna pemeriksaan lanjut, membuat laporan berkala sesuai dengan data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan di laboratorium dan di Lapangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pengamatan terhadap keberadaan penyakit menular ternak;
 - c. penyidikan untuk kewaspadaan terhadap penyakit menular ternak;
 - d. identifikasi penyakit hewan;
 - e. pengambilan sampel laboratorik;
 - f. pengujian sampel laboratorik;
 - g. pengesahan hasil uji laboratorium;
 - h. peneguhan diagnosa penyakit hewan;
 - i. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - j. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

UPTD Inseminasi Buatan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, kegiatan pemeliharaan pejantan unggul, kegiatan penampungan semen, kegiatan memproduksi dan mendistribusikan semen beku, pelaksanaan ketatusahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pengawasan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi semen beku produksi;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik;
 - d. pengkajian dan analisis teknis operasional pemeliharaan pejantan unggul dan penampungan semen;
 - e. pengawasan dan pengkoordinasian analisis teknis operasional produksi, distribusi dan penyimpanan semen beku;
 - f. pengawasan pelaksanaan pemetaan sebaran wilayah distribusi semen beku;
 - g. pengawasan pelaksanaan pelayanan purna jual semen beku;
 - h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17

Kepala UPTD Inseminasi Buatan membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pengkajian dan Pemeliharaan;
- c. Kepala Seksi Produksi dan Distribusi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/ laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi semen beku;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana;
 - g. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - h. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat;
 - i. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara;
 - j. pemutakhiran informasi publik dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;

- k. penghimpunan peraturan perundang-undangan;
- l. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah;
- m. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas;
- n. penghimpunan permasalahan;
- o. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
- p. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- q. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengkajian dan Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pengkajian dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan ternak pejantan, penyediaan pakan ternak, penanganan kesehatan ternak dan penampungan semen serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengkajian dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian dan Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan pengolahan lahan kebun rumput;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan ternak pejantan;
 - d. pelaksanaan penghitungan kebutuhan dan penyediaan pakan ternak hijauan dan konsentrat;
 - e. pelaksanaan penanganan kesehatan ternak;
 - f. pelaksanaan tindakan karantina dan isolasi ternak jika diperlukan;
 - g. pelaksanaan penyiapan pejantan siap tampung;
 - h. pelaksanaan penampungan semen;
 - i. pelaksanaan pengiriman sampel pakan ternak untuk pengujian analisis proximat;
 - j. pelaksanaan pengiriman sampel darah untuk pengujian

penyakit;

- k. pelaksanaan perencanaan regenerasi bull;
- l. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Produksi dan Distribusi

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi, penyimpanan dan distribusi semen beku, melakukan pemetaan wilayah distribusi semen beku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan dari atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi dan Distribusi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan semen;
 - c. pelaksanaan produksi semen beku;
 - d. pelaksanaan penyimpanan dan handling semen beku;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan *post thawing motility* semen beku secara berkala;
 - f. pelaksanaan pengujian mutu semen beku yang diproduksi ke laboratorium pengujian terakreditasi;
 - g. pelaksanaan pendistribusian semen beku;
 - h. pelaksanaan pencatatan dan pemetaan wilayah sebaran distribusi semen beku;
 - i. penyediaan data produksi dan distribusi semen beku;
 - j. pelaksanaan pengecekan ketersediaan N2 cair secara berkala;
 - k. pelaksanaan pelayanan purna jual kepada konsumen di kabupaten/kota;
 - l. pelaksanaan pencatatan data afkir semen beku yang tidak layak inseminasi;
 - m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;

- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 21

- (1) Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengawasan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal berbasis pengujian, menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu, menetapkan dokumen mutu, memonitor dan mengevaluasi sistem mutu, melaksanakan audit internal, melaksanakan kaji ulang manajemen, mengadakan perbaikan (*up-dating*) sistem mutu, pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penetapan sistem mutu laboratorium;
 - c. penetapan kebijakan mutu laboratorium;
 - d. penetapan sasaran mutu laboratorium;
 - e. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan pelayanan pengujian produk hewan dalam menunjang kegiatan pengawasan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - h. pelaksanaan pembinaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan/pengujian;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan pengujian produk hewan dengan kabupaten/kota;

- k. pembinaan teknis tata cara pengambilan sampel produk hewan yang *lege artis* kepada pelaksana pengambilan sampel di kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan kaji ulang manajemen;
- m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- n. pengevaluasian pelaksanaan;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 22

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pelayanan;
- c. Kepala Seksi Pengujian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/ laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- f. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- h. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat;
- i. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara;
- j. pemutakhiran informasi publik dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;
- k. penghimpunan peraturan perundang-undangan;
- l. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah;
- m. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas;
- n. penghimpunan permasalahan;
- o. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
- p. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- q. pengevaluasian pelaksanaan tugas;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan baik pasif maupun aktif, termasuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan dan *up-dating* dokumen mutu pelayanan, prosedur mutu, instruksi kerja, formulir-formulir serta dokumen pendukung lainnya yang menjamin kualitas pelayanan;
 - c. sosialisasi dan internalisasi dokumen mutu pelayanan kepada seluruh personil laboratorium;

- d. penyiapan audit internal / eksternal sistem mutu dan pelaksanaan pelayanan;
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
- f. pengkoordinasian tindak lanjut temuan-temuan hasil audit, pengaduan-pengaduan berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu pelayanan;
- g. pelaksanaan survey kepuasan pelanggan;
- h. melaksanakan kaji ulang manajemen sehubungan dengan system, mutu dan penyelenggaraan pelayanan;
- i. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
- j. evaluasi pelaksanaan tugas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengujian

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengujian keamanan, mutu, keutuhan, kehalalan produk hewan, mengembangkan ruang lingkup dan kemampuan pengujian produk hewan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pengujian, menjaga ketersediaan bahan-bahan/perlengkapan pengujian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pembinaan teknis pengambilan, penyiapan dan penanganan sampel;
 - c. pelaksanaan verifikasi/validasi metode pengujian;
 - d. penyiapan/pelaksanaan uji banding dan/atau uji profisiensi;
 - e. penyiapan, pengembangan dan penambahan peralatan/bahan pengujian;
 - f. pelaksanaan pengujian produk hewan sesuai metode yang berlaku;

- g. penerapan, pengembangan dan penambahan ruang lingkup pengujian;
- h. pelaksanaan koordinasi terhadap seluruh jajaran teknis pengujian;
- i. pelaksanaan penyiapan pengembangan laboratorium baik peningkatan kualitas maupun penambahan ruang lingkup pengujian;
- j. pelaksanaan penyusunan/penyampaian hasil pengujian sebagai bahan pembuatan laporan hasil pengujian;
- k. evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan dan jenis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 28

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt.GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

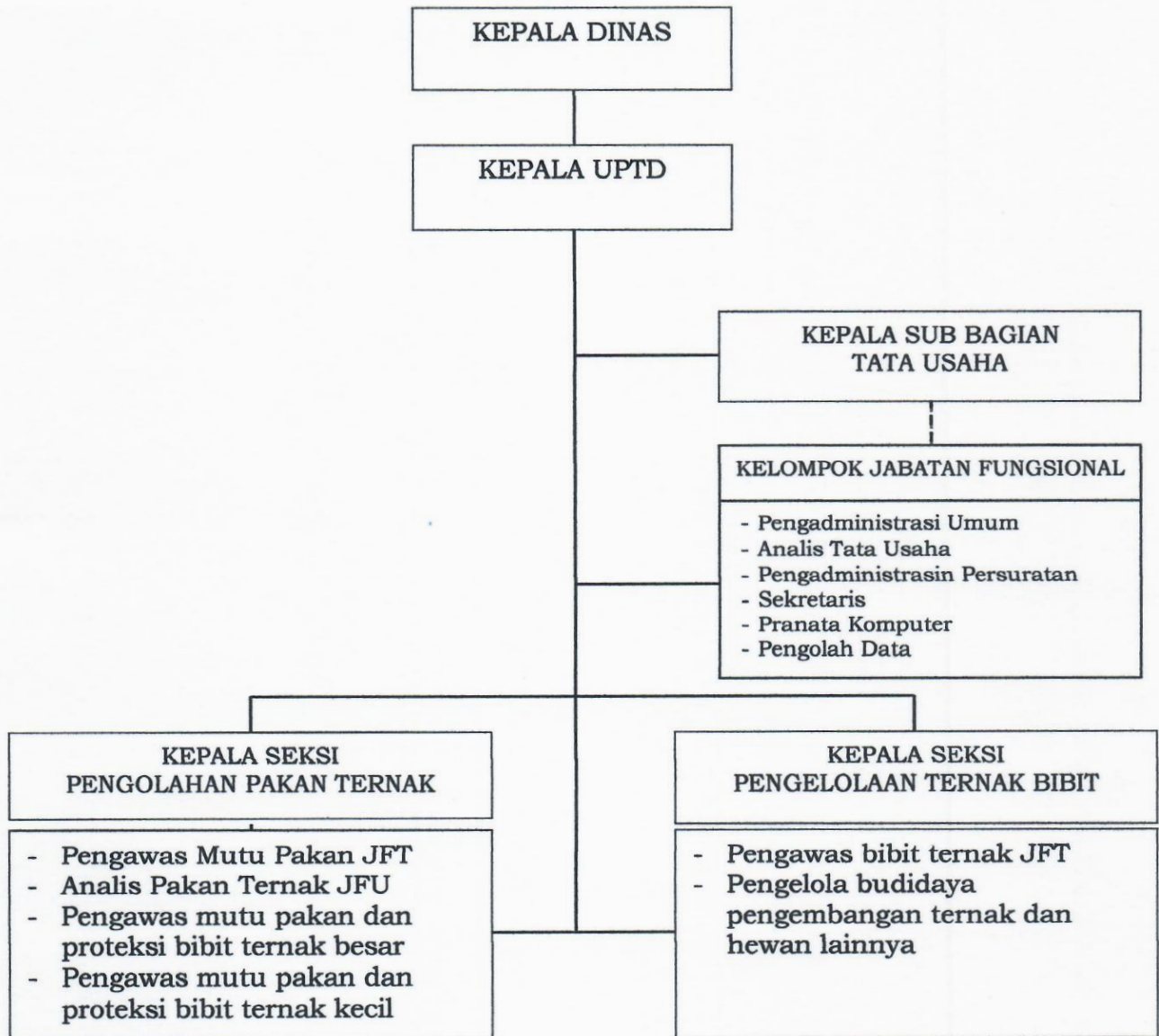

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK



Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHINSIN, S.H., M.H.

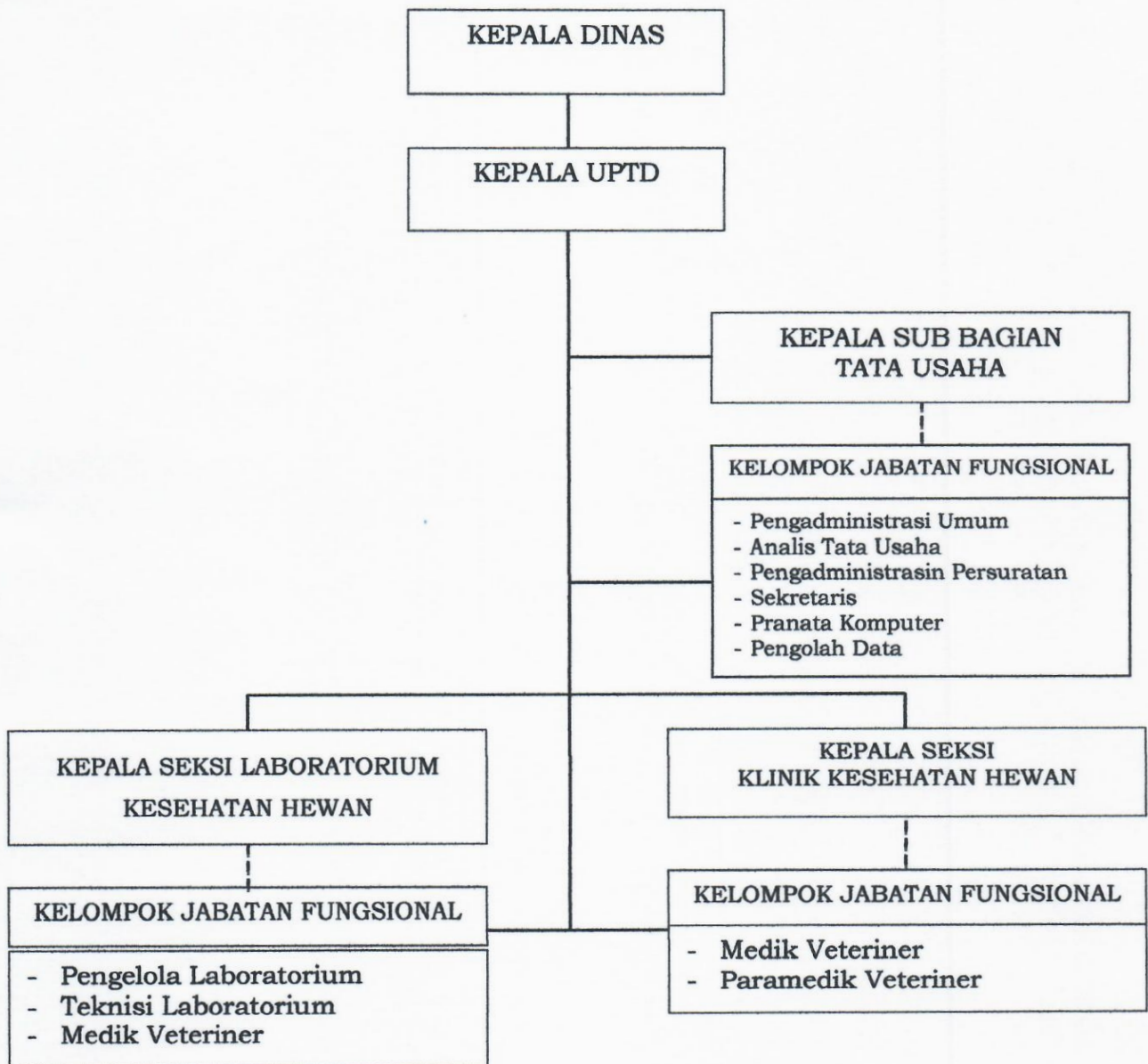
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
LABORATORIUM DAN KLINIK KESEHATAN HEWAN



Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

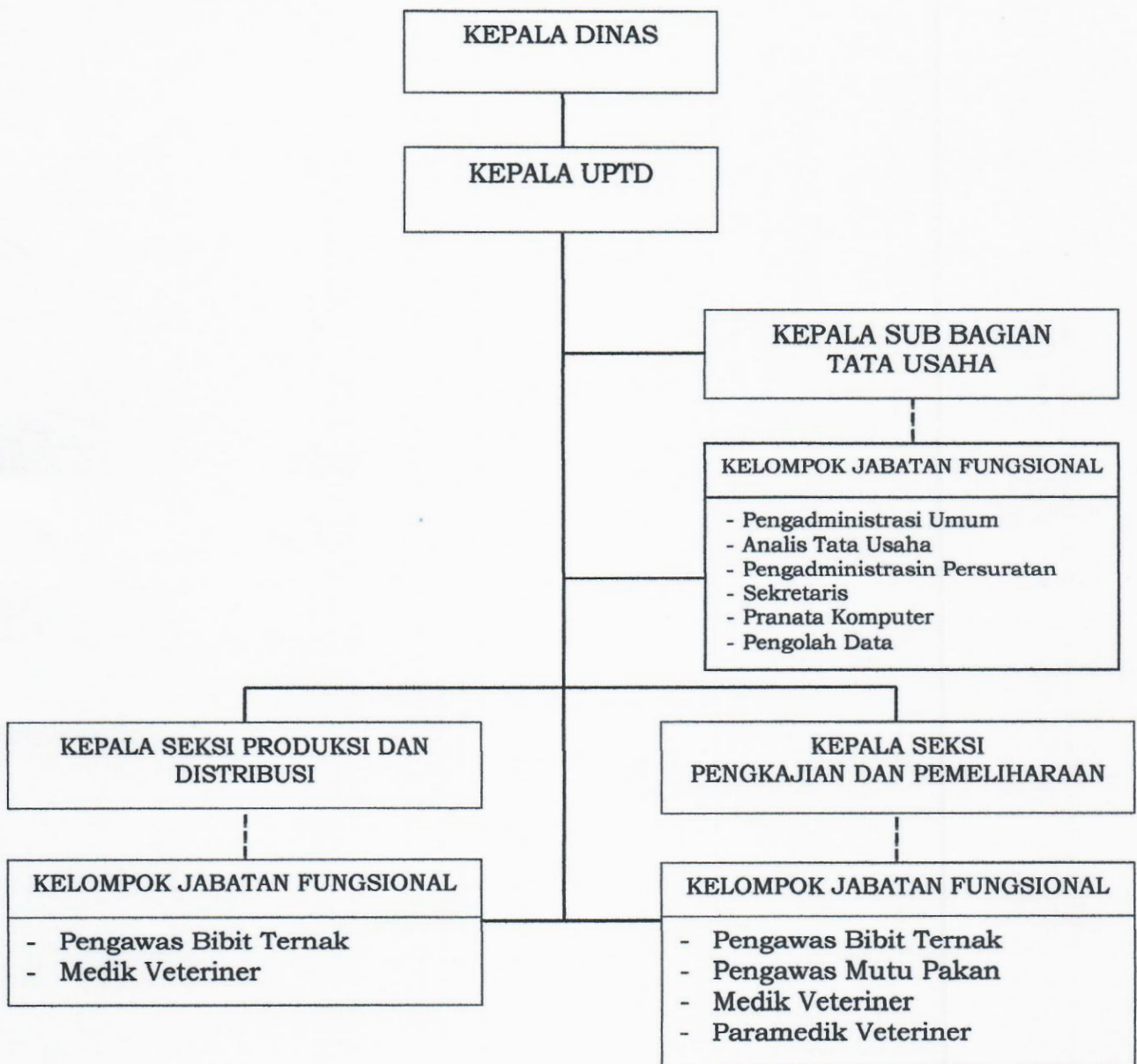
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199203 1 003



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
INSEMINASI BUATAN



Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

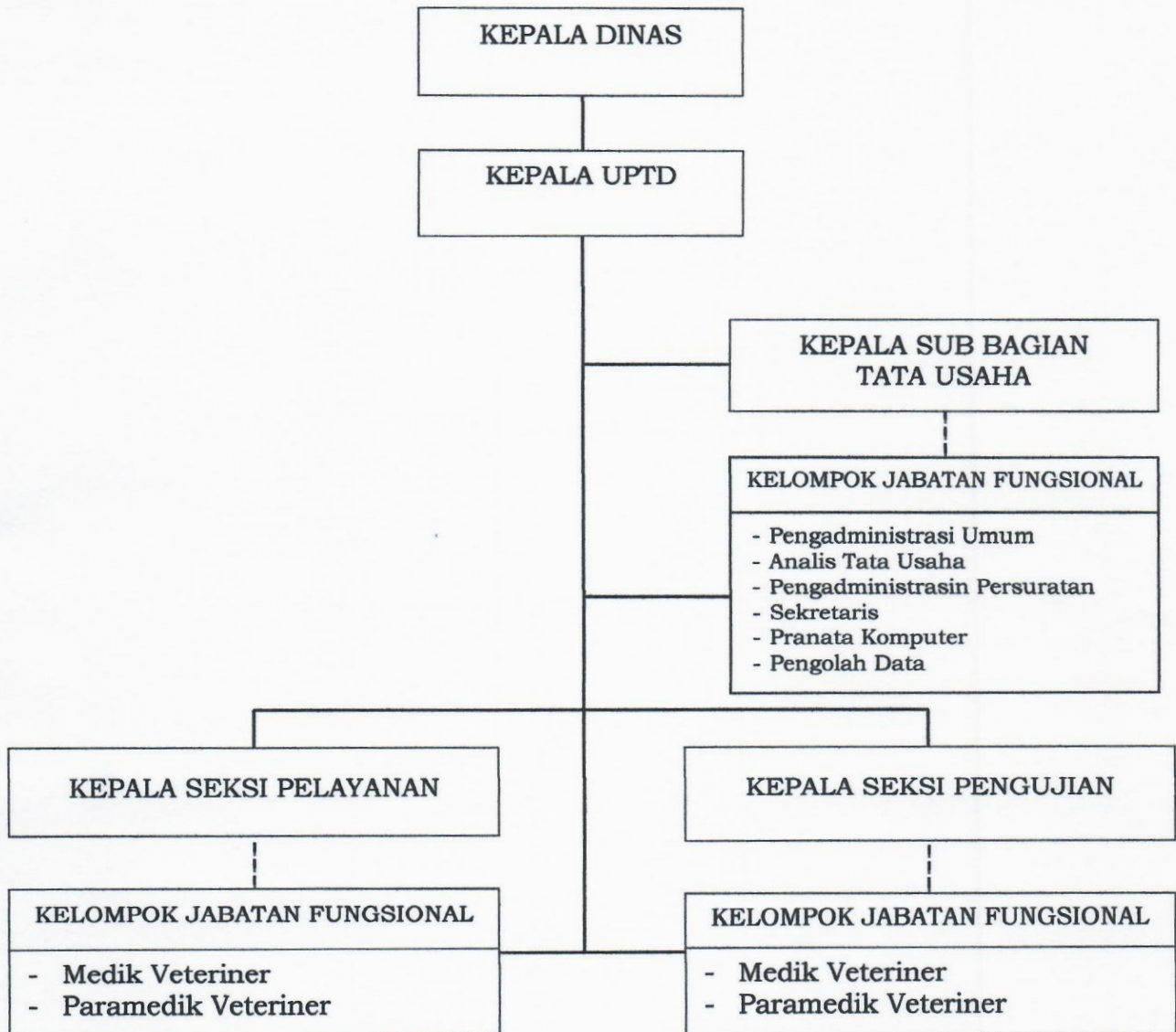
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199203 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199203 1 003

